



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pmhn, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xg Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pmhn 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xubing Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Para Pemohon:

Nama : **Anak Pmhn Binti x**

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



NIK : 1802042010990005
Tempat Tanggal Lahir : Terbanggi Subing, 23 November 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
No. Handphone : 082373078xxx
Tempat Tinggal di : x Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah;

Dengan calon Suaminya :

Nama : Calon suami anak Pmhn Bin Sukardi
NIK : 1802xxx0002
Tempat tanggal lahir : Lampung Tengah, 30 April 1998
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Sopir
No. Handphone : 0823730xx
Tempat Tinggal di : Dusun II Tulang Kakan RT.005 RW. 002, x,
Kabupaten Lampung Tengah;

yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Bumi Sari I RT.033 RW.000, Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor : **B-190/Kua.08.02.04/PW.01/06/2020**
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



mengenal satu sama lain selama 2 tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi Perbuatan yang membikin malu keluarga ke dua belak pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
6. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan **Dispensasi** kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(Anak Pmhn Binti)** dengan Calon Suaminya bernama **(Calon suami anak Pmhn Bin xx)**
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai tambahan keterangan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan selayaknnya suami istri sehingga Para Pemohon sangat khawatir perbuatan itu berlanjut jika tidaksegera dinikahkan;



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Calon suami anak Pmhn, sangat akrab dan sangat saling mencintai, mengakui telah melakukan hubungan selayaknya suami istri oleh karenanya ingin menikah supaya sah dan tidak berlanjut lagi perbuatan tercelanya itu.
- Sudah dipinang oleh Calon suami anak Pmhn dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan sanggup menjadi istri dari Calon suami anak Pmhn serta akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun, sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat,
- Tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hal yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Muhamamd Rizal dengan Anak Pmhn di KUA Gunung Sugih, tetapi ditolak karena Anak Pmhn masih di bawah umur;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Pmhn, sudah sangat akrab dan saling mencintai, bahkan mengakui telah melakukan hubungan selayaknya suami istri oleh karenanya ingin bertanggung jawab dengan cara menikah sah supaya tidak berlanjut atau terulang lagi perbuatan tercelanya itu.
- Rencana perkawinan itu tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan sanggup menjadi suami dari Anak Pmhn serta akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa sudah bekerja sebagai sopir swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa sudah meminang Anak Pmhn, serta tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;



- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Muhamamd Rizal dengan Anak Pmhn di KUA Gunung Sugih, tetapi ditolak karena Anak Pmhn masih kurang dari 19 tahun;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandungnya bernama Calon suami anak Pmhn telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon, sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat, sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak saya sanggup menjadi suami dari anak Para Pemohon serta akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa sudah bekerja sebagai sopir swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa sudah meminang anak Para Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Calon suami anak Pmhn dengan Anak Pemohon di KUA Gunung Sugih, tetapi ditolak karena Anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11-12-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon tanggal 02 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pmhn yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal Delapan Desember Dua Ribu Tiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pmhn, dikeluarkan oleh Kepala SMP 4 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Pmhn, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Calon suami anak Pmhn dan Anak Pmhn tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

A. Alat Bukti Saksi

Budiman bin Hartono, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun 8 RT.033 RW.000 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, memberikan

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon dan Kepala Dusun;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal Anak Pmhn sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan Anak Pmhn karena belum cukup umur untuk menikah, sekarang masih berumur 17 tahun;
- Anak Pmhn dan calon suaminya menjalin hubungan yang erat selama 2 tahun, sudah sangat erat hubungannya;
- Anak Pmhn sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, mengurus perabot rumah tangga.;
- Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua Anak Pmhn serta orangtua Rizal telah setuju dan merestui pernikahan serta berjanji membimbing dan membantu Anak Pmhn secara materiil dan moril nantinya jika dinikahkan;
- Tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;

xx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun xxx Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saudara Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal xx sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan Anak Pmhn karena belum cukup umur untuk menikah, sekarang masih berumur 17 tahun;
- Anak Pmhn dan calon suaminya menjalin hubungan yang erat selama 2 tahun, sudah sangat erat hubungannya;
- Anak Pmhn sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, mengurus perabot rumah tangga.;



- Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua Anak Pmhn serta orangtua Rizal telah setuju dan merestui pernikahan serta berjanji membimbing dan membantu Anak Pmhn secara materiil dan moril nantinya jika dinikahkan;

- Tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pmhn dengan Calon suami anak Pmhn dan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai yakni Anak Pmhn dan Calon suami anak Pmhn dimana keduanya menerangkan bahwa sudah saling cinta mencintai, dan sudah menjalin hubungan kasih yang sangat erat dan mereka bahkan telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri, serta kedua calon mempelai pun menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 8 (delapan) buah bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelend* dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 30 Oktober 1988, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri bertempat tinggal di Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lampung Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 isinya menerangkan bahwa Anak Pmhn lahir di 23 November 2003 telah lulus SMP Gunung Sugih dan bertempat

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



domisili di Gunung Sugih, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Anak Pmhn adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 isinya menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari KUA Kecamatan Gunung Sugih untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan pernikahan Anak Pmhn dengan Calon suami anak Pmhn hanyalah karena Anak Pmhn masih berusia di bawah umur;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Budiman dan Daryati yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Budiman dan Daryati menyampaikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui bahwa umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pmhn masih berusia 17 tahun namun telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan Calon suami anak Pmhn, telah mampu melayani serta mengurus rumah tangga secara layak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pmhn adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan dengan laki-laki bernama Calon suami anak Pmhn;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara Anak Pmhn dan Calon suami anak Pmhn telah terpenuhi kecuali syarat usia Anak Pmhn binti Ismail yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pmhn binti Ismail telah mengakui kesalahannya melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri sebelum menikah, serta mau bertaubat dimana salah satu wujud taubatnya adalah ingin mempertanggungjawabkannya dengan cara menikah sah untuk membangun rumah tangga dan menyelamatkan status anak;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



- Bahwa Anak Pmhn telah mampu mengurus rumah tangga dan telah siap menjadi istri dari Calon suami anak Pmhn, serta seorang ibu bagi bayinya.
- Bahwa antara Anak Pmhn dengan Calon suami anak Pmhn tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, dan tidak ada hal lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan Anak Pmhn dengan Calon suami anak Pmhn;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan (Anak Pmhn) masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan bulan, dan belum memenuhi syarat umur kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Anak Pmhn dan Calon suami anak Pmhn, tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari Anak Pmhn yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai perempuan (Anak Pmhn binti Ismail) secara kuantitas umur belum dewasa dan bahkan belum mencapai usia 16 tahun, namun keinginan Anak Pmhn untuk bertaubat dan kesadaran Anak Pmhn untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta tekad untuk membina rumah tangga, dapat dinilai sebagai bentuk kedewasaan jiwa Anak Pmhn, mengingat bahwa salah satu indikator kedewasaan seseorang adalah adanya sikap tanggung jawab, dan dalam perkara ini Anak Pmhn atas perbuatan yang telah diperbuatnya, Oleh karenanya dalam perkara ini unsur penting dari kedewasaan telah terpenuhi sehingga Anak Pmhn secara kualitas dapat dianggap telah dewasa;

Menimbang, bahwa dengan kedewasaan anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Anak Pmhn dan Calon suami anak Pmhn layak untuk dilaksanakan, Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan beralasan dan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap untuk menjadi seorang istri dan pada saat ini sudah belajar mengurus rumah tangga, serta mengingat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan cinta, maka untuk menghindari potensi

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



berlanjut dan berkepanjangan mafsadat berupa perzinaan antara keduanya serta atau hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan diberikannya dispensasi kepada Anak Pmhn binti Ismail untuk dinikahkan dengan Calon suami anak Pmhn bin , akan dapat dihindari mafsadat yang lebih besar, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli fiqh Imam As Suyuthi dalam kitab al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Dan apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi telah terdapat alasan mendesak untuk dinikahkan maka untuk kemaslahatan keluarga anak Para Pemohon layak diberikan dispensasi melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim memandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



2. Menetapkan memberikan **Dispensasi** kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (**Anak Pmhn Binti**) dengan Calon Suaminya bernama (**Calon suami anak Pmhn Bin**)
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000.- (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Zulqaidah 1441** Hijriyah, oleh kami, **Kusnoto,S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Khairul Hadi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Kusnoto,S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah).